

	PENGUKUR SUHU TUBUH				
	SOP	No. Dokumen : 440/009/PSC.YANKES/2020			
		No.Revisi : 01			
		Tanggal Terbit : 23 januari 2020			
			Halaman :		
Public Safety Center 119 DINKES TALA				Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut  <u>Hj. Nina Sandra, SKM.,MM</u> NIP. 19640710 198511 2 002	
Pengertian	Tindakan yang dilakukan untuk mengukur suhu tubuh yang dilakukan dengan meletakkan alat pengukur suhu (thermometer)				
Tujuan	Pengukuran suhu tubuh dilakukan untuk mengetahui rentang suhu tubuh				
Kebijakan					
Referensi	Depkes RI 2005, Depkes RI 2007, Depkes RI 2012				
Prosedur	Alat dan bahan: 1. Termo Gun 2. Buku catatan suhu 3. Sarung tangan Tahap pemeriksaan : 1. Petugas mengidentifikasi pasien yang memerlukan pengukuran suhu tubuh. 2. Petugas memberitahukan kepada pasien/keluarga pasien tentang Tindakan yang akan dilakukan 3. Petugas memposisikan termometer pada dahi dengan jarak 30 cm 4. Petugas menekan tombol 5. Tunggu sekitar 3-5 detik 6. Petugas membaca temperature pada layer 7. Ulangi pengukuran apabila suhu >37,5 derajat atau <35 derajat celcius 8. Petugas menyampaikan hasil pengukuran suhu tubuh				
Unit Terkait	1. Dinas Kesehatan kabupaten Tanah Laut 2. Ambulan PSC 119 DINKES TALA				
Dokumen Terkait	1. Buku Laporan Pelayanan 2. Catatan Tindakan				
Rekaman Histori Perubahan	No	Yang dirubah	Isi perubahan	Tgl diberlakukan	
	1	Prosedur		02 Januari 2022	